



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ferdiansyah Bangun als Juned
2. Tempat lahir : Lau Dayang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonsia
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Dayang Desa Turangie Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditangkap oleh penyidik lalu di tahan dalam tahanan Rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Ferdiansyah Bangun Als.Juned telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kumulative Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Ferdiansyah Bangun Als.Juned dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US.
 - 1 (satu) lembar STNK mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US.
 - 1 (satu) kartu uji Berkala Mdn 02031-C Nomor kendaraan BK 7888 US.
 - Dikembalikan kepada saksi Desnaria Pandia.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. M.Ferdiansyah Bangun .
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI.
 - 1 (satu) lembar STNK sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI.
 - 1 (satu) lembar SIM C an.Mikawati.
 - Dikembalikan kepada saksi Mikawati.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa M. FERDIANSYAH BANGUN ALS JUNED pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 WIB atau dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai – Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiuan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban MIKA WATI ALS MIKA bersama dengan saksi korban NURHAYATI dan saksi korban MUHAMMAD RAFFI pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kecamatan Kuala untuk belanja dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI dimana saksi korban NURHAYATI duduk dibelakang sedangkan saksi korban MUHAMMAD RAFFI duduk di depan. Sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb. Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah jalan Binjai menuju Bahorok melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur kebadan jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah jalan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dijalur sebelah kanan bila dilihat dari arah jalan Binjai menuju Bahorok sehingga bagian depan sebelah kanan Mopen Mitsubishi Pemb. Semesta BK 7888 US menabrak / membentur bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.700/PKM.I/TU/VR/XI/2016 tanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rina Sulistia, Dokter pada PUSKESMAS KUALA terhadap saksi korban MUHAMMAD RAFFI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek didahi ukuran 2 x 0,5 x 0,3 cm
Ruftur bibir atas dan bawah kanan ukuran, atas + 0,5x0,5x0,3 cm, bawah +
0,5x0,5x0,3cm Luka robek paha kanan ukuran + 5x0,1x0,5 cm

Dengan kesimpulan : dari tanda-tanda diatas setelah diperiksa Pasien tersebut disimpulkan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.72/RSUB/Ver/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kartika Sari Ritonga, Dokter Umum pada RUMAH SAKIT UMUM BIDADARI BINJAI terhadap saksi korban NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek yang telah di jahit di kening sebelah kanan ukuran + 3 cm
Luka lebam dan memar di kelopak mata sebelah kanan ukuran diameter + 2 cm
Perdaraha aktif di kedua telinga
Luka lecet di sela jari tangan kanan
Luka robek yang telah dijahit pada lutut kanan ukuran + 8 cm dan luka robek yang telah dijahit pada tungkai kaki kanan ukuran + 5 cm.

Dengan kesimpulan : Os mengalami cedera kepala sedang di sertai dengan luka robek dan luka lecet di anggota gerak atas dan bawah.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.73/RSUB/Ver/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kartika Sari Ritonga, Dokter Umum pada RUMAH SAKIT UMUM BIDADARI BINJAI terhadap saksi korban MIKA WATI dengan hasil pemeriksaan :

Luka memar ukuran + 2 cm di kening sebelah kanan
Tampak lebam, memar ukuran + 5 cm dan bengkak pada bahu sebelah kanan nyeri (+), lengan sebelah kiri tampak bengkak nyeri (+), curiga mengalami patah tulang
Luka robek pada lutut kanan dan sudah di jahit ukuran + 3 cm, luka robek dan sudah di jahit pada tungkai kaki kiri ukuran + 2 cm.

Dengan kesimpulan : Os mengalami cedera kepala sedang di sertai luka lebam dan memar di kening kanan dan bahu kanan serta sangkaan patah tulang pada lengan tangan kiri dan luka robek pada lutut kanan dan tungkai kaki sebelah kiri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa M. FERDIANSYAH BANGUN ALS JUNED pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 WIB atau dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai – Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiuan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban MIKA WATI ALS MIKA bersama dengan saksi korban NURHAYATI dan saksi korban MUHAMMAD RAFFI pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kecamatan Kuala untuk belanja dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI dimana saksi korban NURHAYATI duduk dibelakang sedangkan saksi korban MUHAMMAD RAFFI duduk di depan. Sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb. Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah jalan Binjai menuju Bahorok melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur kebadan jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah jalan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dijalur sebelah kanan bila dilihat dari arah jalan Binjai menuju Bahorok sehingga bagian depan sebelah kanan Mopen Mitsubishi Pemb. Semesta BK 7888 US menabrak / membentur bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.700/PKM.I/TU/VR/XI/2016 tanggal 07 November 2016 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. Rina Sulistia, Dokter pada PUSKESMAS KUALA terhadap saksi korban MUHAMMAD RAFFI dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek didahi ukuran 2 x 0,5 x 0,3 cm
Ruftur bibir atas dan bawah kanan ukuran, atas + 0,5x0,5x0,3 cm, bawah + 0,5x0,5x0,3cm Luka robek paha kanan ukuran + 5x0,1x0,5 cm

Dengan kesimpulan : dari tanda-tanda diatas setelah diperiksa Pasien tersebut disimpulkan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.72/RSUB/Ver/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kartika Sari Ritonga, Dokter Umum pada RUMAH SAKIT UMUM BIDADARI BINJAI terhadap saksi korban NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan .

Luka robek yang telah di jahit di kening sebelah kanan ukuran + 3 cm
Luka lebam dan memar di kelopak mata sebelah kanan ukuran diameter + 2 cm
Perdaraha aktif di kedua telinga
Luka lecet di sela jari tangan kanan
Luka robek yang telah dijahit pada lutut kanan ukuran + 8 cm dan luka robek yang telah dijahit pada tungkai kaki kanan ukuran + 5 cm.

Dengan kesimpulan : Os mengalami cedera kepala sedang di sertai dengan luka robek dan luka lecet di anggota gerak atas dan bawah.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.73/RSUB/Ver/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kartika Sari Ritonga, Dokter Umum pada RUMAH SAKIT UMUM BIDADARI BINJAI terhadap saksi korban MIKA WATI dengan hasil pemeriksaan :

Luka memar ukuran + 2 cm di kening sebelah kanan
Tampak lebam, memar ukuran + 5 cm dan bengkak pada bahu sebelah kanan
nyeri (+), lengan sebelah kiri tampak bengkak nyeri (+), curiga mengalami patah tulang
Luka robek pada lutut kanan dan sudah di jahit ukuran + 3 cm, luka robek dan sudah di jahit pada tungkai kaki kiri ukuran + 2 cm.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Os mengalami cedera kepala sedang di sertai luka lebam dan memar di kening kanan dan bahu kanan serta sangkaan patah tulang pada lengan tangan kiri dan luka robek pada lutut kanan dan tungkai kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa M. FERDIANSYAH BANGUN ALS JUNED pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 WIB atau dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai – Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiuan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban MIKA WATI ALS MIKA bersama dengan saksi korban NURHAYATI dan saksi korban MUHAMMAD RAFFI pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kecamatan Kuala untuk belanja dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI dimana saksi korban NURHAYATI duduk dibelakang sedangkan saksi korban MUHAMMAD RAFFI duduk di depan. Sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb. Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah jalan Binjai menuju Bahorok melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur kebadan jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah jalan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dijalur sebelah kanan bila dilihat dari arah jalan Binjai menuju Bahorok sehingga bagian depan sebelah kanan Mopen

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pemb. Semesta BK 7888 US menabrak / membentur bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.700/PKM.I/TU/VR/XI/2016 tanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rina Sulistia, Dokter pada PUSKESMAS KUALA terhadap saksi korban MUHAMMAD RAFFI dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek didahi ukuran 2 x 0,5 x 0,3 cm
Ruftur bibir atas dan bawah kanan ukuran, atas + 0,5x0,5x0,3 cm, bawah + 0,5x0,5x0,3cm Luka robek paha kanan ukuran + 5x0,1x0,5 cm

Dengan kesimpulan : dari tanda-tanda diatas setelah diperiksa Pasien tersebut disimpulkan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.72/RSUB/Ver/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kartika Sari Ritonga, Dokter Umum pada RUMAH SAKIT UMUM BIDADARI BINJAI terhadap saksi korban NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan : Luka robek yang telah di jahit di kening sebelah kanan ukuran + 3 cm Luka lebam dan memar di kelopak mata sebelah kanan ukuran diameter + 2 cm Perdaraha aktif di kedua telinga Luka lecet di sela jari tangan kanan Luka robek yang telah dijahit pada lutut kanan ukuran + 8 cm dan luka robek yang telah dijahit pada tungkai kaki kanan ukuran + 5 cm.

Dengan kesimpulan : Os mengalami cedera kepala sedang di sertai dengan luka robek dan luka lecet di anggota gerak atas dan bawah.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.73/RSUB/Ver/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kartika Sari Ritonga, Dokter Umum pada RUMAH SAKIT UMUM BIDADARI BINJAI terhadap saksi korban MIKA WATI dengan hasil pemeriksaan

Luka memar ukuran + 2 cm di kening sebelah kanan Tampak lebam, memar ukuran + 5 cm dan bengkak pada bahu sebelah kanan nyeri (+), lengan sebelah kiri tampak bengkak nyeri (+), curiga mengalami patah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang Luka robek pada lutut kanan dan sudah di jahit ukuran + 3 cm, luka robek dan sudah di jahit pada tungkai kaki kiri ukuran + 2 cm.

Dengan kesimpulan : Os mengalami cedera kepala sedang di sertai luka lebam dan memar di kening kanan dan bahu kanan serta sangkaan patah tulang pada lengan tangan kiri dan luka robek pada lutut kanan dan tungkai kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi Als Sura:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI.
- Bahwa sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi Nurhayati Nur:
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.
 - Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI.
 - Bahwa sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan selanjutnya akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3. Saksi Mikawati Als Mika:
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Desnaria Pandia:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI.
- Bahwa sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US.
- 1 (satu) lembar STNK mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US.
- 1 (satu) kartu uji Berkala Mdn 02031-C Nomor kendaraan BK 7888 US.
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. M.Ferdiansyah Bangun .
- 1 (satu) unit sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI.
- 1 (satu) lembar STNK sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI.
- 1 (satu) lembar SIM C an.Mikawati.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI.
- Bahwa sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kumulative sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, apabila di kaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang di maksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa M.Ferdiansyah Bangun Als Juned . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.50 wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Binjai Bahorok Km 40-41 Dusun Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec Kuala Kab Langkat.

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Mika Wati Als Mika bersama dengan saksi korban Nurhayati dan saksi korban Muhammad Raffi pergi ke Pajak Kuala dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kec Kuala untuk belanja dan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 5538 ACI.

Menimbang Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit di perjalanan sesampainya di tikungan Simpang Mahoni dari arah jalan Binjai menuju Bahorok Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US di badan jalan sebelah kiri melewati mobil angkot yang berada di depannya berpindah jalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa sehingga Mopen Mitsubishi Pemb Semesta BK 7888 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo BK 5535 ACI dan terjadi kecelakaan tabrak depan-depan.

Menimbang Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Muhammad Raffi meninggal dunia, saksi Nurhayati dan Mikawati mengalami luka-luka. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US, 1 (satu) lembar STNK mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US, 1 (satu) kartu uji Berkala Mdn 02031-C Nomor kendaraan BK 7888 US, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Desnaria Pandia, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. M.Ferdiansyah Bangun, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI, 1 (satu) lembar STNK sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI, 1 (satu) lembar SIM C an.Mikawati, Dikembalikan kepada saksi Mikawati

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Alm) Muhammad Raffi Meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Ferdiansyah Bangun Als Juned terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US.
 - 1 (satu) lembar STNK mopen Mitsubishi Pembangunan Semesta No.Pol.BK 7888 US.
 - 1 (satu) kartu uji Berkala Mdn 02031-C Nomor kendaraan BK 7888 US.
 - Dikembalikan kepada saksi Desnaria Pandia.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. M.Ferdiansyah Bangun .
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI.
 - 1 (satu) lembar STNK sp.Motor Honda Revo No.Polisi BK 5535 ACI.
 - 1 (satu) lembar SIM C an.Mikawati.
 - Dikembalikan kepada saksi Mikawati.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)